ASLI

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 E Lt. 2 Telepon 0283-351008 Tegal

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
Nomor : 421.5/008.b

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPRASIONAL PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ASTRINDO KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Menimbang

a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 prihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Proses belajar mengajar serta tertib administrasi di SMK Astrindo Kota Tegal secara maksimal perlu menetapkan Pembaharuan Pendirian dan Oprasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Astrindo Kota Tegal
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
19. Salinan Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 251/C/kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Memperhatikan :

a. Surat Keputusan Yayasan Astrindo Mulia Tegal Nomor : 0008/KEP.I/YAMT/SMK-A/II/2013 tangal 15 Februari 2013 perihal Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, Pembukaan

Program Keahlian Baru;

b. Surat Kepala SMK Astrindo Kota Tegal Nomor : 0168/SK/SMKA/KR/AI/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional / Pendirian Sekolah / Penerimaan Siswa Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Pembaharuan Pendirian dan Oprasional Program Keahlian yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Astrindo Kota Tegal baik perubahan maupun penambahan program keahlian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Astrindo Kota Tegal yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 75 Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dibawah pengelolaan Yayasan Astrindo Mulia Tegal Kota Tegal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dimulai tahun pelajaran 2014/2015;

KETIGA : Yayasan Astrindo Mulia Tegal dalam mengelola SMK Astrindo Kota Tegal tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 1 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

Dra. TITIK ANDARWATI
Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005

Tembusan :

1. Walikota Tegal
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal
5. Pengawas SMK Wilayah Kota Tegal
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal
Nomor : 421.5/008.b
Tanggal : 1 Juli 2014

PROGRAM STUDI KEAHLIAN PADA SMK ASTRINDO KOTA TEGAL

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Paket Keahlian
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknologi Komputer Jaringan
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia
3.	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi
4.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL

Dra. TITIK ANDARWATI
Pembina Utama Muda
NIP 19581204 19803 2 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301
Faximile 024-3520071 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.4/08026

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ASTRINDO TEGAL
KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;
5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;

6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Astrindo Tegal Kota Tegal melalui surat nomor 062/SP/SMKA/KR/AI/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Konversi Bidang/ Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Astrindo Tegal Kota Tegal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DISDIKBUD JAWA TENGAH

GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 421.4 / 08025
Tanggal : 30 Mei 2018
Hal : Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

SMK : SMK Astrindo Tegal
paten/Kota : Kota. Tegal
t Sekolah : Jl. Dewi Sartika No. 75 Pesurungan Kidul Tegal

SPEKTRUM LAMA					SPEKTRUM BARU					Keterangan
Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
064	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	066	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun	
'065	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	'067	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	3 Tahun	
101	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi	3 Tahun	110	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 Tahun	
043	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	3 Tahun	040	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DISDIKBUD

GATOT BAMBANG HASTOWO